

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MENUNJANG
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
DI DESA SUMBER MAKMUR TAHUN 2016-2018**

Robi Wardoni

**Program Studi Magister Administrai Publik Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan
Ilmu Politik Universitas Terbuka, Indonesia**

***Email Korespondensi: robiscramble@gmail.com**

Abstract

The research method used is qualitative with two types of data sources, namely: primary data sources obtained from key informants consisting of 7 people, this number is considered sufficient to represent the Sumber Makmur community, secondary data obtained by the second source, namely: literature study of supporting or related literature with research. The research instrument was an interview guide to several informants with a prepared question format using an android mobile recorder application. Data analysis was performed by data reduction, data display, and conclusion drawing. The research refers to six aspects of the van Meter and van Horn (1975) model. It is known that the implementation of Village Fund policies in supporting development in Sumber Makmur village, Mukomuko Regency in 2016-2018 can be categorized as good, from the aspects of policy standards and targets, characteristics of implementing agents, social, economic and political conditions and Implementor Disposition. From the aspect of resources, communication between organizations and strengthening activities is categorized as quite good. It is known that the implementation of Village Fund policies in supporting empowerment in Sumber Makmur village, Mukomuko Regency in 2016-2018 can be categorized as good, from the aspects of policy standards and targets, communication between organizations and strengthening activities, social, economic and political conditions. From the aspect of resources, the characteristics of the implementing agency, Implementor Disposition are categorized as quite good.

Keywords: Implementation, Policy, Development, Empowerment, Village Funds

Abstrak

Penelitian bertujuan mendiskripsikan implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan pada tahun 2016–2018. Penelitian dilaksanakandidesa Sumber Makmur Kabupaten Mukomuko. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan dua jenis sumber data yaitu: sumber data primer yang di peroleh dari key informan terdiri dari 7 orang, jumlah ini dianggap cukup mewakili masyarakat Sumber Makmur dan sumber kedua adalah data sekunder di dapat daristudi pustaka dari literatur yang menunjang atau berkaitan dengan penelitian. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara kepada beberapa informan dengan format pertanyaan yang telah disiapkan menggunakan aplikasi recorder Handphone android. Analisis data dilakukan dengan langkah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian merujuk pada enam aspek model van Meter dan van Horn (1975). Diketahui bahwa Implementasi kebijakan Dana Desa dalam menunjang pembangunan didesa Sumber Makmur Kabupaten Mukomuko pada tahun 2016-2018 dapat dikategorikan baik, dari aspek standar dan sasaran kebijakan, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik dan Disposisi Implementor. sementara aspek sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dikategorikan cukup baik. diketahui bahwa Implementasi kebijakan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan didesa Sumber Makmur Kabupaten Mukomuko pada tahun 2016 – 2018 dapat dikategorikan baik, dari aspek standar dan sasaran kebijakan, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, kondisi sosial, ekonomi dan politik. Sementara aspek sumber daya, karakteristik agen pelaksana, Disposisi Implementor dikategorikan cukup baik

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pembangunan, Pemberdayaan, Dana Desa

A. Pendahuluan

Pembangunan suatu Negara pada hakikatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan demikian untuk mencapai tujuan yang ada pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan wilayah dengan merubah *system top-down* menjadi *bottom-up* pada perencanaan pembangunan nasional. *Bottom-up* merupakan pembangunan yang usulan aspirasi dan ide yang berasal dari rakyat agar pembangunan tersebut dapat tepat sasaran, bermanfaat, dan berdaya guna bagi masyarakat. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah yang berisi “Bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah”.

Adanya undang-undang tersebut Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa kali perubahan pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dilakukan, terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menyebabkan peran wilayah dalam hal ini yaitu Desa menjadi sangat penting dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian Desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan Desa mandiri diperlukan peningkatan perekonomian dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni untuk bersaing dengan melaksanakan implementasi pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran, maka Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan sejumlah dana untuk Desa dalam bentuk transfer ke daerah, yang disebut Dana Desa. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes.

Prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal dibidang pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat. Pengalokasian Dana Desa kepada Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Kebijakan-kebijakan pengelolaan Dana Desa yang digunakan oleh Pemdes di Indonesia umumnya banyak terdapat beberapa permasalahan dalam hal pengalokasian penggunaan Dana Desa dalam menunjang kebutuhan infrastruktur pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Jaksa Agung, Prasetyo (dalam kontan.co.id oleh: Agus Triyono, Senin 11 September 2017) ada enam masalah Dana Desa, yakni: Dana Desa yang diterima tidak sesuai alokasi yang seharusnya diterima, Proyek fiktif, Pengelembungan proyek, rendahnya kemampuan manajerial dari aparaturnya Desa, Penggunaan rekening pribadi sebagai tempat penampungan dana, Penyaluran Dana Desa dilakukan dari rekening umum kas Negara ke rekening umum kas daerah baru ke rekening kas Desa. Senada dengan artikel tersebut, Ombudsman RI (dalam artikel-Rabu, 09 Oktober 2019, oleh: Ilyas Isti) menerangkan banyaknya laporan masyarakat menyangkut masalah pengelolaan Dana Desa diantaranya: Dugaan tidak transparan, Mark-up, Fiktif, Proyek tidak sesuai kebutuhan, Tidak sesuai

aturan dalam pengelolaan Dana Desa oleh oknum-oknum Kades.

Dari penjelasan artikel diatas, Peneliti memahami bahwa untuk mengaktualkan kegiatan – kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang telah direncanakan, diperlukan kebutuhan pembangunan infrastruktur Desa dengan pengelolaan Dana Desa yang secara terstruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten. Dana Desa perlu dikelola sesuai dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan-permasalahan Dana Desa pada umumnya terletak pada kebijakan implementasinya, Purwanto dan Sulyastuti (2012:18) secara ontologis, *subject matter study* implementasi adalah untuk memahami fenomena kebijakan public, seperti: 1) mengapa kebijakan public di implementasi disuatu daerah, 2) mengapa suatu kebijakan public yang sama, yang dirumuskan oleh pemerintah memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda ketika di implementasikan oleh pemerintah daerah, 3) mengapa suatu jenis kebijakan lebih mudah dibandingkan dengan jenis kebijakan lain, 4) mengapa perbedaan kelompok sasaran kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Wahab (Tahir, 2014 dalam Rahmatullah, 2017) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang - Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi

masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya. Menurut (Rohman, 2013) Berhasil tidaknya implementasi kebijakan tidak hanya disebabkan oleh faktor yang berasal dari organisasi atau badan penyelenggara. Kelompok sasaran juga menjadi faktor yang menentukan berhasil tidaknya implementasi dari suatu kebijakan, yaitu tergantung dari dukungan yang diberikan oleh objek kebijakan, dari penelitian ini disebutkan bahwa faktor pendukungnya kebanyakan ialah faktor dari dalam internal sendiri. Selanjutnya Menurut Edwards dalam Wahyuni, (2013:112) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentuk kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksanaan kebijakan.

Sejalan dengan hal tersebut dalam jurnal Ponto, dkk (2016) menjelaskan bahwa berdasarkan teori Charles O. Jones dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting. Aktivitas yang pertama adalah organisasi pelaksana kebijakan, yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Kemudian aktivitas yang

kedua adalah interpretasi para pelaksana kebijakan, yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Terakhir, aktivitas yang ketiga adalah aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perekapan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan.

Dengan luasnya wilayah Desa Sumber Makmur, menjadikan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum dapat terlaksana secara maksimal sesuai dengan keinginan masyarakat, keterbatasan anggaran Dana Desa menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan-kebijakan yang direncanakan. Menurut Sabastier (Purwanto, 2012:19) menerangkan bahwa ada enam variable utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan dan kegagalan implementasi, yakni: tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten, dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan, proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas dilapangan dan kelompok sasaran, komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan, dukungan para stakeholder, stabilitas kondisi social, ekonomi, dan politik.

Desa Sumber Makmur memiliki wilayah terdiri dari pemukiman, hamparan pertanian, dan perkebunan yang cukup luas dengan jumlah penduduk mencapai lebih 3.100 jiwa dengan luas wilayah lebih dari 2.000 Ha. Berdasarkan geografis dan padat

penduduknya, Desa Sumber Makmur menjadi Desa terluas di Kecamatan Lubuk Pinang yang mana terdapat 29 RT, dengan hamparan sawah terbentang luas yang cukup berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Untuk memperlancar dan meningkatkan akses distribusi perekonomian masyarakat sekitar serta memberdayakan masyarakat setempat melalui berbagai kegiatan yang telah di programkan Pemerintah Desa yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, maka segala infrastruktur publik yang ada harus dibangun dan diperbaiki serta meningkatkan potensi sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing.

Muslihah, dkk (2019) menerangkan bahwa pembangunan Desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, Pembangunan Desa tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tapi juga pembangunan non fisik, oleh karena itu sumber daya manusia yang menjadi pelaksana pembangunan Desa harus diperhatikan dan dikembangkan dengan baik pula. Berikut rencana realisasi implementasi kebijakan Dana Desa dalam bidang pembangunan di Desa Sumber Makmur, yakni:

Tabel 1. Rencana Realisasi Bidang Pembangunan Tahun 2016-2018

Rencana Realisasi	
Kegiatan	Pagu Anggaran
Pengorolan Dan Rehap Lantai Jembatan	Rp. 600.000.000
Rabat Beton	Rp.520.000.000
JUT	Rp. 300.000.000
Jembatan JUT	Rp. 150.000.000
Total	Rp. 1.570.000.000
Sumber : RKPDes Tahun 2016	
Rencana Realisasi	
Kegiatan	Pagu Anggaran
Pembangunan	Rp. 340.000.000

Jembatan	
Pengorolan jalan Desa	Rp. 425.000.000
Tembok penahan abrasi	Rp. 115.000.000
Peningkatan Jalan Desa	Rp. 450.000.000
Pembangunan badan JUT	Rp. 95.000.000
Peningkatan jalan Penghubung antar dusun	Rp. 450.000.000
Total	Rp. 1.875.000.000
Sumber : RKPDes Tahun 2017	
Rencana Realisasi	
Kegiatan	Pagu Anggaran
Pembangunan Jembatan dan Plat deker	Rp. 340.000.000
Pengorolan Jalan Desa	Rp. 800.000.000
Tembok penahan abrasi	Rp. 350.000.000
Pembangunan Badan JUT	Rp. 150.000.000
Pembangunan Gedung Paud	Rp. 500.000.000
Pelapis Tebing	Rp. 50.000.000
Total	Rp. 2.190.000.000
Sumber : RKPDes Tahun 2018	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pemdes Sumber Makmur dalam perencanaan realisasi Dana Desa bidang pembangunan pada tahun 2016-2018 berupaya meningkatkan akses jalan pemukiman dan akses jalan usaha tani, hal tersebut dilihat dari besaran Dana Desa yang direncanakan untuk direalisasikan. Putra, dkk, (2013) menyebutkan bahwa pembangunan Desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara dalam Permendes PDTT RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa pasal 1, pemberdayaan masyarakat Desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Berikut rencana realisasi implementasi kebijakan Dana Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Sumber Makmur, yakni:

Tabel 2. Rencana Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016-2018

Rencana Realisasi	
Kegiatan	Pagu Anggaran
Pelatihan Aparatur PEMDES dan BPD	Rp.30.000.000
Perpustakaan Desa	Rp.20.000.000
Penyertaan Modal Bumdes	Rp.45.000.000
Total	Rp.95.000.000
Sumber : RKPDes Tahun 2016	
Rencana Realisasi	
Kegiatan	Pagu Anggaran
Penguatan Modal Bumdes	Rp.50.000.000
Pelatihan KP2A	Rp.7.500.000
Bantuan Insentif Guru ngaji TPA	Rp.6.000.000
Bantuan insentif Satlinmas	Rp.10.200.000
Bantuan Insentif Guru Paud	Rp.3.600.000
Pelatihan/Ketrampilan UMKM	Rp.25.000.000
Pelatihan Bumdes	Rp.10.000.000
Total	Rp.112.433.000
Sumber : RKPDes Tahun 2017	

Rencana Realisasi	
Kegiatan	Pagu Anggaran
Pelatihan Kelompok Tani	Rp.7.500.000
Bantuan Insentif Guru ngaji TPA	Rp.6.000.000
Bantuan insentif Satlinmas	Rp.10.200.000
Bantuan Insentif Guru Paud	Rp.3.600.000
Pelatihan/Ketrampilan UMKM	Rp.25.000.000
Penyertaan Modal Bumdes	Rp.100.000.000
Total	Rp.152.300.000
Sumber : RKPDes Tahun 2018	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pemdes Sumber Makmur dalam perencanaan realisasi Dana Desa bidang pemberdayaan pada tahun 2016-2018 memiliki tujuan dan konsistensi yang kuat untuk meningkatkan dan menyiapkan potensi kemampuan masyarakat mengembangkan diri secara mandiri dan mampu bersaing dalam berbagai bidang, hal itu terlihat dari besaran alokasi Dana Desa yang direncanakan selalu meningkat setiap tahunnya. Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan Pemdes memiliki harapan yang besar untuk memanfaatkan Dana Desa dengan sebaik mungkin. Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa Pemdes Sumber Makmur dalam perencanaan realisasi Dana Desa pada tahun 2016 – 2018, pada bidang pembangunan berupaya meningkatkan akses jalan

pemukiman dan akses jalan usaha tani. Sementara pada bidang pemberdayaan Pemdес bertujuan dengan konsistensi yang kuat untuk meningkatkan dan menyiapkan potensi kemampuan masyarakat mengembangkan diri secara mandiri dan mampu bersaing dalam berbagai bidang.

Penelitian ini memakai pendekatan model implementasi yang dipopulerkan Van Meter dan Van Horn (1975) yang mengemukakan bahwa enam aspek yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, Disposisi Implementor.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Kirk dan Miller (Moleong, 2011:4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan berdasarkan metode kualitatif untuk dapat mengetahui Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Pada Tahun 2016-2018. Penelitian dilaksanakan didesa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang. Alasan dipilihnya Desa Sumber Makmur tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang yang menerima Dana Desa yang cukup besar dibandingkan Desa lainnya di Kecamatan Lubuk Pinang.
2. Desa Sumber Makmur merupakan wilayah pertanian yang cukup potensial dalam peningkatan perekonomian di Kecamatan Lubuk Pinang.
3. Desa Sumber Makmur memiliki wilayah yang luas dibandingkan Desa lain di Kecamatan Lubuk Pinang
4. Kecamatan Lubuk Pinang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Yang melaksanakan Verifikasi dan Evaluasi serta melakukan Pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa.
5. Pembangunan fisik Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang yang masih dalam proses pemerataan pembangunan dikarenakan luas wilayah yang sedikit disentuh pembangunan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Desa Sumber Makmur yang masih kurang memahami penerapan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat secara efisien.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan dua jenis sumber data yaitu: sumber data primer yang peroleh dari *key informan*, data sekunder di dapat dari sumber kedua yakni: studi pustaka dari literatur yang menunjang berkaitan dengan penelitian, yang digunakan untuk membantu menganalisis data primer yang didapatkan di lapangan.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara kepada beberapa *informan* dengan format pertanyaan yang telah disiapkan dan menggunakan alat berupa aplikasi

recorder yang terdapat dalam Handphone. Wawancara dilakukan pada 7 (tujuh) key informan yang terdiri dari: Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Pendamping Desa, Tokoh Masyarakat, Ketua BPD. Informan ini diberikan pertanyaan yang telah disiapkan, setiap pertanyaan yang kemudian dikumpulkan dengan berbentuk tulisan dan dijadikan kutipan-kutipan kalimat. Pertanyaan yang disajikan mengenai enam aspek, yakni: Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik, Disposisi Implementor.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pada sub bab ini disajikan data realisasi implementasi kebijakan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Pada Tahun 2016-2018 yang dituangkan dan dijelaskan dibawah ini:

1. Realisasi Bidang Pembangunan Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko tahun 2016-2018

Pembangunan Desa dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan

program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:

- Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman.
- Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
- Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.
- Pembangunan dan pengembangan sarana – prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Berikut ini peneliti menyajikan secara lengkap data realisasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko tahun 2016 – 2018. Adapun informasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

- Realisasi Bidang Pembangunan Desa Sumber Makmur Tahun 2016:

Realisasi	
Kegiatan	Pagu Anggaran
Pengorangan Dan Rehap Lantai Jembatan	Rp. 45.000.000
Rabat Beton	Rp.270.000.000
JUT	Rp. 74.857.500
Jembatan JUT	Rp. 45.180.000
Sumber : APBDes Tahun 2016	

Berdasarkan tabel yang ada di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2016 Pemdes Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko telah memiliki

rencana dan realisasi untuk pembangunan pengoralan dan rehap lantai jembatan, rabat beton, JUT dan jembatan JUT yang seluruh dananya bersumber dari APBDes.

Pengoralan	Rp.184.300.000
Pembangunan Gedung Paud	Rp.312.814.500
Sumber : APBDes Tahun 2018	

b. Realisasi Bidang Pembangunan Desa Sumber Makmur Tahun 2017:

Realisasi	
Kegiatan	Pagu Anggaran
JUT	Rp.86.597.000
Pelapis Tebing	Rp.105.478.000
Pengoralan Jalan Desa	Rp.130.410.000
Pengoralan Jalan Desa	Rp.94.390.000
Pengoralan Jalan Desa	Rp.158.240.000
Jembatan	Rp.58.123.000
Jembatan	Rp. 88.203.000
Sumber : APBDes Tahun 2017	

Berdasarkan tabel yang ada di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2017 Pemdes Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko telah memiliki rencana dan realisasi untuk JUT, pelapis tebing, pengoralan jalan desa sebanyak 3 (tiga) wilayah dan pembangunan 2 (dua) jembatan yang seluruh dananya bersumber dari APBDes.

c. Realisasi Bidang Pembangunan Desa Sumber Makmur Tahun 2018:

Realisasi	
Kegiatan	Pagu Anggaran
Pembangunan dan Pemeliharaan JUT	Rp.71.307.000
Jembatan	Rp.56.320.000
Plat Deker	Rp.15.652.000

Berdasarkan tabel yang ada di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2018 Pemdes Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko telah memiliki rencana dan realisasi untuk pembangunan dan pemeliharaan JUT, jembatan, plat deker, pengoralan dan pembangunan gedung PAUD yang seluruh dananya bersumber dari APBDES.

2. Realisasi Bidang Pemberdayaan Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko tahun 2016 – 2018

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun pasal 1, menyebutkan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa pasal 8 juga disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa,

dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa, antara lain:

- a. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh bumdes atau bumdes bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMDD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa (*Community Centre*).
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes.

Berikut ini peneliti menyajikan secara lengkap data realisasi program pemberdayaan yang dilakukan oleh Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko tahun 2016-2018. Adapun informasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

- a. Realisasi Bidang Pemberdayaan Desa Sumber Makmur Tahun 2016:

Realisasi	
Kegiatan	Pagu Anggaran
Pelatihan Aparatur PEMDES dan BPD	Rp. 30.000.000
Perpustakaan Desa	Rp.20.000.000
Sumber : APBDes Tahun 2016	

Berdasarkan tabel yang ada di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2016 Pemdes Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko telah memiliki rencana dan realisasi untuk program pemberdayaan meliputi Pelatihan Aparatur PEMDES dan BPD dan perpustakaan desa yang seluruh dananya bersumber dari APBDes.

- b. Realisasi Bidang Pemberdayaan Desa Sumber Makmur Tahun 2017:

Realisasi	
Kegiatan	Pagu Anggaran
Posyandu,UP2K dan BKB	Rp.9.000.000
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Rp.4.500.000
Pelatihan Kelompok Tani	Rp.7.500.000
Sarana Informasi dan Komunikasi Desa	Rp.10.360.000
Pemberdayaan SDM	Rp.9.500.000
Pemberdayaan Tenaga Kependidikan	Rp.3.600.000
Pemberdayaan Pendidikan Keagamaan	Rp.6.000.000
Sumber : APBDes Tahun 2017	

Berdasarkan tabel yang ada di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2017 Pemdes Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko telah memiliki rencana dan realisasi untuk program pemberdayaan meliputi Posyandu, UP2K dan BKB, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Pelatihan Kelompok Tani, Sarana Informasi dan Komunikasi Desa, Pemberdayaan SDM, Pemberdayaan Tenaga Kependidikan dan Pemberdayaan Pendidikan Keagamaan yang seluruh dananya bersumber dari APBDes.

c. Realisasi Bidang Pemberdayaan Desa Sumber Makmur Tahun 2018:

Realisasi	
Kegiatan	Pagu Anggaran
Peningkatan KPM	Rp.8.278.750
Pelatihan Kelompok Tani	Rp.8.278.750
Wawasan Kebangsaan	Rp.2.500.000
Insentif Guru TPA	Rp.18.00.000
Insentif Guru Paud	Rp.12.000.000
Insentif Kader Posyandu	Rp.12.000.000
Sumber : APBDes Tahun 2018	

Dari tabel yang ada di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2018 Pemdes Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko telah memiliki rencana dan realisasi untuk program pemberdayaan meliputi Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat, Pelatihan Kelompok Tani, Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Insentif Guru TPA, Insentif Guru Paud dan Insentif Kader

Posyandu yang seluruh dananya bersumber dari APBDes.

Berdasarkan pembahasan 6 aspek model Van Matter dan Van Horn tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa dalam menunjang pembangunan pada tahun 2016 – 2018 di Desa Sumber Makmur, yakni dilihat dari:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Dapat disimpulkan bahwa realisasi bidang pembangunan telah sesuai dengan standard dan sasaran kebijakan dapat dikategorikan baik, hal itu bisa diperhatikan pada data perencanaan realisasi dengan data realisasi dari tahun 2016-2018 telah tepat pada peruntukan yang direncanakan dapat dilihat pada tabel-tabel tersebut diatas yang berdasarkan dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Pemdes Sumber Makmur memprioritaskan standar dan sasaran bidang pembangunan pada sector peningkatan perekonomian masyarakat, hal itu terlihat alokasi anggaran tahun 2016-2018 yang diarahkan pada: pembangunan JUT, jembatan penghubung akses pertanian dan pemukiman, rabat beton serta pelapis tebing, dan lainnya. hanya saja dalam jumlah yang dialokasikan cukup berbeda dari data perencanaan realisasi dan realisasinya, hal itu disebabkan alokasi anggaran Dana Desa yang terbatas.

b. Sumber Daya

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang digunakan dan dimanfaatkan Pemdes Sumber Makmur dan masyarakat Desa cukup baik. Dimana prioritas pembangunan sector pemukiman

dan pertanian menjadi sentral peningkatan perekonomian yang potensial, hal itu bisa terlihat dari alokasi anggaran pembangunan Dana Desa yang direalisasikan tahun 2016-2018 diprioritaskan untuk jalan pemukiman, jalan usaha tani, pembangunan jembatan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan peningkatan perekonomian.

Pendamping desa sebagai fasilitator pemerintahan desa untuk pembangunan sumberdaya baik itu sumberdaya manusia maupun pembangunan sumber daya pada sarana dan prasarana desa, pentingnya peran pendamping desa dalam implementasi kebijakan dana desa tersebut (Triyanto, 2018).

c. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Dapat disimpulkan bahwa Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Sumber Makmur cukup baik, dilihat dari berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan selalu dilakukan dengan cara bermusyawarah, koordinasi dengan pihak Kecamatan dan pendamping Desa yang selalu mendapatkan penguatan kebijakan, hal itu terlihat pada anggaran pembangunan yang direncanakan realisasinya tahun 2016-2018 dengan keterbatasan anggaran yang terealisasi tahun 2016-2018 mampu terlaksana dengan antusias dukungan masyarakat.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik pelaksana implementasi kebijakan Dana Desa dalam bidang pembangunan berjalan dengan baik, dengan terwujudnya sinergitas pelaksana kebijakan menghasilkan manfaat bagi

perekonomian masyarakat Desa Sumber Makmur. dilihat dari hasil pencapaian pembangunan pada tahun 2016-2018 yang sudah terealisasi sesuai dengan peruntukannya yang berazaskan dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes.

e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik
Dapat disimpulkan bahwa Kondisi social, ekonomi dan politik implementasi kebijakan Dana Desa dalam menunjang pembangunan pada tahun 2016 – 2018 berjalan dengan baik dan transparan, hal ini diperhatikan dari harmonisasi masyarakat Desa Sumber Makmur yang selalu menyelesaikan kendala pembangunan yang akan dilaksanakan dengan bermusyawarah serta antusias masyarakat melaksanakan gotong royong karena mengetahui keterbatasan anggaran Dana Desa yang ada, terwujudnya hubungan eksternal yang baik menciptakan manfaat bagi perekonomian masyarakat sekitar meskipun dalam pelaksanaan pembangunan di selesaikan melalui tahap demi tahap pembangunan.

f. Disposisi Implementor

Dapat disimpulkan bahwa Disposisi implementor implementasi kebijakan Dana Desa dalam menunjang pembangunan tahun 2016 – 2018 dapat dikatakan baik dan responsif, dimana konsistensi Pemdes dalam melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan bersama masyarakat terlaksana dengan baik, sesuai dengan standard dan sasarannya. Hal ini dapat dilihat pada kebijakan pembangunan yang tercantum dalam dokumen RPJMDes yang tertuang pada RKPDes dan tidak berubah setelah

dijadikan APBDes. Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan sangat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat Desa Sumber Makmur dengan adanya Dana Desa, hampir semua akses transportasi yang sebelumnya belum bisa dilewati sudah bisa terlewati untuk mengangkut hasil pertanian.

Sedangkan pembahasan 6 aspek model Van Matter dan Van Horn dalam menunjang pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa :

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Dapat disimpulkan bahwa realisasi bidang pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik sesuai dengan standard dan sasaran kebijakan yang telah dirumuskan dalam APBDes 2016 – 2018. Dapat dilihat pada alokasi kegiatan yang terlaksana pada tahun 2016: pelatihan aparatur Pemdes dan BPD, serta adanya perpustakaan Desa. kegiatan yang terlaksana pada tahun 2017: kegiatan posyandu, UP2K, dan BKB, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan kelompok tani, sarana informasi dan komunikasi Desa, pemberdayaan SDM, pemberdayaan tenaga kependidikan, pemberdayaan pendidikan keagamaan, dan pada tahun 2018: kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat, pelatihan kelompok tani, peningkatan wawasan kebangsaan, insentif guru TPA, insentif guru Paud, dan insentif kader posyandu. alokasi Dana Desa tersebut merupakan keseriusan Pemdes yang berusaha memperbaiki kesejahteraan masyarakat Desa Sumber Makmur.

b. Sumber Daya

Dapat disimpulkan bahwa Pemdes Sumber Makmur memiliki sumber daya manusia yang cukup baik dan mumpuni hal ini tidak terlepas dari peran Pemdes yang mengalokasikan anggaran Dana Desa tahun 2016-2018 untuk kegiatan bidang pemberdayaan yang meliputi: pelatihan aparatur Desa, pelatihan KP2A, pelatihan ketrampilan UMKM. Dapat diartikan sumber daya manusia yang memadai akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang lebih optimal.

c. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Dapat disimpulkan bahwa Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas implementasi kebijakan Dana Desa pada bidang pemberdayaan berjalan dengan baik, terlihat dari koordinasi Pemdes Sumber Makmur dengan BPD, pendamping Desa, dan Pihak Kecamatan yang cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari alokasi anggaran yang direalisasikan pada kegiatan: pemberdayaan SDM, kegiatan sarana informasi dan komunikasi Desa, kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan dan kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik pelaksana implementasi kebijakan Dana Desa dalam bidang pemberdayaan berjalan cukup baik, dengan terwujudnya kapasitas aparatur Desa yang mumpuni, inisiatif dan bertanggung jawab serta kapasitas lembaga masyarakat yang berwawasan. hasil pencapaian tersebut tidak terlepas dari realisasi anggaran bidang pemberdayaan yang dialokasikan pada tahun 2016-

2018 untuk: kegiatan pelatihan aparatur Pemdes dan BPD, kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat serta kegiatan pelatihan peningkatan wawasan kebangsaan.

- e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik
Dapat disimpulkan bahwa Kondisi social, ekonomi dan politik implementasi kebijakan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan pada tahun 2016-2018 berjalan dengan baik, hal ini diperhatikan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan seperti: pemberdayaan ekonomi masyarakat, kegiatan pemberdayaan SDM, pelatihan-pelatihan kelompok tani, pemberdayaan tenaga kependidikan dan pemberdayaan pendidikan keagamaan, hal tersebut merupakan wujud atau keinginan yang kuat dari Pemdes Sumber Makmur untuk memperbaiki kondisi social dan ekonomi masyarakat. Terwujudnya kondisi, sosial, dan politik yang baik akan menciptakan manfaat bagi perkembangan perekonomian masyarakat, namun penurunan kemiskinan tidak berkorelasi dengan pemberian dana desa pada Kabupaten di Provinsi Bengkulu (Harmiati, Mulyadi, Suri, & Triyanto, 2019)

- f. Disposisi Implementor
Dapat disimpulkan bahwa Disposisi implementor implementasi kebijakan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan tahun 2016-2018 berjalan cukup baik dengan konsistensi Pemdes yang mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk peningkatan kemampuan aparatur Desa, lembaga masyarakat Desa, serta pelaksanaan pelatihan-pelatihan untuk kelompok-kelompok masyarakat

yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bersaing dalam meningkatkan perekonomian.

Berdasarkan analisis tersebut dan hasil capaian realisasi Dana Desa, maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko tahun 2016-2018 dikategorikan baik.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penelitian dengan model Van Meter dan Van Horn (1975) enam aspek yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, Disposisi Implementor, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Implementasi kebijakan Dana Desa dalam menunjang pembangunan di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko pada tahun 2016-2018 dapat dikategorikan baik, dari aspek standar dan sasaran kebijakan, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, Disposisi Implementor. Sementara dari aspek sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dikategorikan cukup baik.
- b. Implementasi kebijakan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan masyarakat di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko pada tahun

2016-2018 dapat dikategorikan baik, dari aspek standar dan sasaran kebijakan, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, kondisi sosial, ekonomi dan politik. Sementara dari aspek sumber daya, karakteristik agen pelaksana, Disposisi Implementor dikategorikan cukup baik.

Penjelasan informan-informan kedalam enam aspek tersebut mengatakan baik dan informan-informan tersebut juga menyatakan tetap ada kendala, dimana Desa Sumber Makmur ini cukup luas secara geografis dan padat penduduknya secara statistik sehingga pelaksanaan kebijakan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan semua kebijakan tersebut, dengan Keterbatasan anggaran yang diterima dan cakupan luasnya wilayah, Pemdes Sumber Makmur mampu mengimplementasikan kebijakan Dana Desa secara maksimal dan terlaksana dengan optimal. Implementasi kebijakan Dana Desa tersebut terealisasi sesuai peruntukannya yang berdasarkan hasil Musdes. Hal ini dapat dilihat dari anggaran yang ditetapkan dalam Musdes (Musyawarah Desa) pada awal tahun 2016-2018, yakni:

- a. Pada bidang Pembangunan diketahui bahwa Pemdes Sumber Makmur telah memiliki rencana dan terealisasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan pembangunan pengorolan dan rehap lantai jembatan, rabat beton, JUT dan jembatan, plat deker, pelapis tebing, dan pembangunan gedung PAUD yang seluruh dananya bersumber dari APBDes.
- b. Pada bidang pemberdayaan dapat diketahui bahwa Pemdes Sumber Makmur telah memiliki rencana dan

terealisasikan program pemberdayaan meliputi Pelatihan Aparatur Pemdes dan BPD dan Perpustakaan Desa, Posyandu, UP2K dan BKB, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Pelatihan Kelompok Tani, Sarana Informasi dan Komunikasi Desa, Pemberdayaan SDM, Pemberdayaan Tenaga Kependidikan dan Pemberdayaan Pendidikan Keagamaan, Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat, Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Insentif Guru TPA, Insentif Guru Paud dan Insentif Kader Posyandu yang seluruh dananya bersumber dari APBDes.

Rekomendasi/Saran

Hendaknya Pemerintah Desa Sumber Makmur dapat segera membentuk Lembaga Paralegal sejenis, agar anggaran yang ditetapkan untuk organisasi yang dijalankan dalam lingkup Desa Sumber Makmur dapat terserap secara maksimal dan jauh dari masalah penyimpangan oknum-oknum. Selanjutnya perlu memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat tentang realisasi penggunaan Dana Desa di Desa Sumber Makmur masih memerlukan waktu yang cukup lama, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran Dana Desa yang diterima belum mampu menyelesaikan program-program yang telah direncanakan bersama masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

Harmiati, H., Mulyadi, M., Suri, E. W., & Triyanto, D. (2019). ANALISIS PEMBERIAN DANA DESA

- DALAM PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI PROVINSI BENGKULU. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 8(1), 23–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.32663/jpsp.v8i1.833>
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, Z. 2010. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Tesis. Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah Dan Kota. Undip. Semarang.
- Muslihah, Dkk. (2019). *Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* Vol. 7 No. 1, July 2019, 85 – 93. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v7i1.1027>.
- Ponto, Dkk. (2016). *Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial Dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado*. *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Edisi Xx* (Januari-Februari 2016) Volume 3. <https://media.neliti.com/media/publications/98445-ID-implementasi-kebijakan-program-pembangun.pdf>.
- Purwanto, A, E dan Sulistyastuti, R, D. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putra, K. C., Dkk. (2013). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1203 – 1212. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/issue/view/7>
- Rahmatullah.(2017). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Cilegon*. *Journal Of Indonesian Public Administration And Governance Studies (Jipags)*, Volume 01 Nomor 01 Januari Tahun 2017, 35 – 50. <https://docplayer.info/storage/69/60667023/1591676480/laiwVNFVQR4EBhB9X-eHg/60667023.pdf>.
- Rohman, Didik Fatkhur. (2013). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang)*. *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 1, No. 5, Hal. 969. <https://media.neliti.com/media/publications/75289-ID-implementasi-kebijakan-pelayanan-adminis.pdf>.
- Triyanto, D. (2018). Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 7(2), 56–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.32663/jpsp.v7i2.1027>

2663/jpsp.v7i2.669

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework". *Administration and Society*, 6(4). Pp: 445-488.

Wahyuni, Dwi Sari. (2013). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Samarinda*. Ejournal Administrasi Negara 2013, 1 (1) : 109 – 12. [https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/02/bentuk%20PDF%20\(02-25-13-07-07-51\).pdf](https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/02/bentuk%20PDF%20(02-25-13-07-07-51).pdf).

Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Sumber Makmur 2016

Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Sumber Makmur 2017

Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Sumber Makmur 2018

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Makmur 2016

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Makmur 2017

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Makmur 2018

Media Massa dan Media Sosial

<https://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id>. Prasetyo, Agus. (2017, 11 September). Kejaksan Agung Temukan Enam Masalah Dana Desa. Dalam Kontan, Artikel oleh: Triyono, Agus Senin 11 September 2017.

<https://ombudsman.go.id/artikel>.

Taqwaddin.(2019, 09 Oktober). Banyak Masalah Terkait Dana Desa. Dalam Ombudsman: Artikel. oleh: Isti Ilyas, Rabu 09 Oktober 2019.

Dokumen dan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Perubahan pertama Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, perubahan terakhir Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik